



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 440/1021 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI ACEH

GUBERNUR ACEH,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :.../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh yang selanjutnya disebut “Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Aceh” dengan struktur organisasi dan susunan personalia serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Aceh melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Nasional.
- KETIGA : Ketua Pusdalops, Ketua Perencanaan, Data dan Analisa Kebijakan, Ketua Akuntabilitas dan Pengawasan, Ketua Humas/Jubir dan Ketua Bidang menyampaikan laporan penanganan setiap hari kepada Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Gugus Tugas.
- KEEMPAT : Selain laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Ketua Pusdalops menyampaikan laporan penanganan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setelah mendapat persetujuan Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Gugus Tugas.
- KELIMA : Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan penanganan *Covid-19* yang belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, akan ditetapkan oleh Ketua Pusdalops, Ketua Perencanaan, Data dan Analisa Kebijakan, Ketua Akuntabilitas dan Pengawasan, Ketua Humas/Jubir dan Ketua Bidang sesuai dengan uraian tugasnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/997/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 April 2020
7 Sya'ban 1441

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Kepala BNPB;
4. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
5. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
6. Yang bersangkutan.....

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI ACEH




 .Plt. GUBERNUR ACEH
 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 440/ 1021 /2020
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI ACEH

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Aceh	Ketua	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Nasional.
2	Panglima Kodam Iskandar Muda	Wakil Ketua	Mewakili Gubernur dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas
3	Kapolda Aceh	Wakil Ketua	
4	Wali Nanggroe Aceh	Wakil Ketua	
5	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	Wakil Ketua	
6	Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh	Wakil Ketua	
7	Ketua Pengadilan Tinggi Aceh	Wakil Ketua	
8	Ketua MPU Aceh	Wakil Ketua	
9	Rektor Universitas Syiah Kuala	Wakil Ketua	
10	Rektor UIN Ar-Raniry	Wakil Ketua	
11	Kepala Kanwil Pertahanan Provinsi Aceh	Wakil Ketua	
12	Kepala Badan Intelijen Daerah Aceh	Wakil Ketua	
13	Kepala BNNP Provinsi Aceh	Wakil Ketua	
14	Dan Lanal Sabang	Wakil Ketua	
15	Dan Lanud Sultan Iskandar Muda	Wakil Ketua	
16	Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh	Wakil Ketua	
17	Wakil Ketua PKK Aceh	Wakil Ketua	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I	SEKRETARIS		
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Sekretaris Daerah)	Sekretaris	1. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat; 2. Melaksanakan kegiatan protokoler; dan 3. Memberi dukungan sekretariat.
2	Asisten I Sekda Aceh	Wakil Sekretaris I	Membantu tugas Sekretaris
3	Asisten II Sekda Aceh	Wakil Sekretaris II	
4	Asisten III Sekda Aceh	Wakil Sekretaris III	
II	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI		
1	Kalaka Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Ketua	1. Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di Aceh. 2. Mengelola data (data base); dan 3. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terhadap percepatan penanganan tugas.
2	Karo Ops Polda Aceh	Wakil Ketua	
3	Sahli Gub Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Anggota	
4	Sahli Gub Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan	Anggota	
5	Asisten Operasi Kodam IM	Anggota	
6	Wakil Asisten Operasi Kodam IM	Anggota	
7	Kabagbinops Roops Polda Aceh	Anggota	
8	Kasie Pengamanan Pembangunan Strategis (TP4D) Kejati Aceh	Anggota	
9	Dan Satgas BAIS Aceh	Anggota	
10	Dan Ops BINDA Aceh	Anggota	
11	Kabid Persandian Diskominsa Aceh	Anggota	
12	Kepala Basarnas Aceh	Anggota	
13	Ketua RAPI Aceh	Anggota	
14	Ketua Forum PRB Aceh	Anggota	
III	PERENCANAAN, DATA, PAKAR, DAN ANALISA KEBIJAKAN		
1	Kepala Bappeda Aceh	Ketua	1. Melaksanakan pengumpulan data; 2. Melaksanakan Analisa; 3. Melaksanakan Kajian; 4. Menyusun <i>policy brief</i> ; 5. Mengikuti Protokol Nasional; 6. Melaksanakan Perencanaan; 7. Menyusun dan menyampaikan kebijakan terkait penanganan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, Tempat Ibadah, Tempat Kerja, Pasar, Warung Kopi, Tempat Wisata dan Fasilitas Umum lainnya; 8. Mengkaji pengaturan sistem kerja di kantor dan di rumah (<i>work from home</i>) di lingkungan Pemerintah Aceh;
2	Dekan FK Unsyiah	Wakil Ketua	
3	Dekan FKM Unmuha	Anggota	
4	TDMRC Unsyiah	Anggota	
5	Kepala BPS Aceh	Anggota	
6	Dekan FEB Unsyiah	Anggota	
7	Ketua IDI Wilayah Aceh	Anggota	
8	Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh	Anggota	
9	Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Anggota	
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	Anggota	
11	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh	Anggota	
12	Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh	Anggota	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			9. Memantau dan memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat; 10. Menerapkan proses belajar mengajar di rumah; dan 11. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.
IV	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN		
1	Inspektur Aceh	Ketua	Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan
2	Kepala BPKP Provinsi Aceh	Wakil Ketua	
3	Teuku Herizal (Kejati Aceh)	Anggota	
4	Sayid Muhammad (Kejati Aceh)	Anggota	
5	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Anggota	
6	Ketua LSM Mata	Anggota	
7	Ketua Forum LSM Aceh	Anggota	
V	HUMAS/JUBIR		
1	Saifullah Abdul Gani	Jubir	1. Melaksanakan Komunikasi publik; 2. Melaksanakan Komunikasi dan informasi dengan Forkopimda; 3. Membuat Agenda setting; 4. Menciptakan Strategi komunikasi; 5. Melaksanakan Media monitoring; 6. Menjadi Juru Bicara; 7. Mempercepat komunikasi dan informasi penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 8. Mengoptimalkan fungsi Media Center penanganan COVID-19; 9. Melakukan penyebaran informasi melalui infografis, Pers Release, buku panduan, media luar ruang dan elektronik terkait penanganan COVID-19; 10. Menetapkan jadwal konferensi pers dan melakukan koordinasi dengan tim teknis tentang informasi aktual penanganan COVID-19; 11. Menyelenggarakan <i>Video Conference</i> antara Gubernur dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Aceh, Tim Gugus Tugas, Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota;
2	Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh	Ketua	
3	Sekretaris Diskominsa Aceh	Wakil Ketua	
4	Kabid Humas Polda Aceh	Anggota	
5	Kapendam IM	Anggota	
6	Kabid TIK Diskominfo Aceh	Anggota	
7	Koordinator Pusdatin BPBA	Anggota	
8	Pemred Harian Serambi Indonesia	Anggota	
9	Pemred Harian Rakyat Aceh	Anggota	
10	Yadi Rachmat Sunaryadi (Kejati Aceh)	Anggota	
11	Kasie Penkum dan Humas Kejati Aceh	Anggota	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			12. Menggencarkan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan pola hidup Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH); dan 13. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penanganan COVID 19.
VI BIDANG KEAGAMAAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH			
1	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Ketua	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah di bidang Agama, Pendidikan, Adat dan Budaya baik di Provinsi maupun di Kab/Kota.
2	Kepala Biro Isra Setda Aceh	Wakil Ketua	
3	Ketua Majelis Pendidikan Aceh	Anggota	
4	Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh	Anggota	
5	Kepala Baitul Mal Aceh	Anggota	
A. KEAGAMAAN			
1	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Ketua	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam bidang Keagamaan; 2. Melakukan pembinaan mental spiritual/dakwah islamiah agar masyarakat tetap tenang, tidak panik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghadapi wabah COVID-19 melalui media sosial, media cetak dan media elektronik; dan 3. Melakukan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat sesuai syariat islam melalui media sosial, elektronik, dan media cetak.
2	Kepala Sekretariat MPU Aceh	Wakil Ketua	
3	Kabag Agama dan Peran Ulama Biro Isra Setda Aceh	Anggota	
4	Kabid Urais Kakanwil Agama	Anggota	
5	Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh	Anggota	
B. ADAT DAN BUDAYA			
1	Ketua Majelis Adat Aceh	Ketua	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam bidang adat istiadat; 2. Melakukan sosialisasi, pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan ritual tolak bala dan kegiatan adat istiadat lainnya; dan 3. Memperkuat pelaksanaan adat pageu gampong/ pengawasan gampong terhadap pelanggaran.
2	Keurukun Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe Aceh	Wakil Ketua	
3	Kepala Sekeratariat MAA	Anggota	
4	Sekretaris Disbudpar Aceh	Anggota	
C. KEPENDIDIKAN			
1	Kepala Dinas Pendidikan Aceh	Ketua	1. Menyusun/mengkaji jadwal dan redifinisi sistem belajar dari rumah pada semua Lembaga dan jenjang Pendidikan; 2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem belajar dari rumah secara daring dan manual; dan 3. Memantau aktifitas guru dan kepala sekolah dalam pembelajaran dan penilaian murid/siswa secara periodik.
2	Kepala Sekretariat MPA	Wakil Ketua	
3	Kabag Pendidikan dan Kebudayaan Biro Isra Setda Aceh	Anggota	
4	Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh	Anggota	
5	Kabid Pembinaan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Anggota	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
VII			
BIDANG PENANGANAN KESEHATAN			
1	Kepala Dinas Kesehatan Aceh	Ketua	1. Melakukan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan rujukan, dan pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan dan bahan habis pakai; dan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID-19.
2	Kepala Kesehatan Kodam IM	Wakil Ketua	
3	Direktur RSIA	Anggota	
4	Direktur RSJ	Anggota	
A. PELAYANAN DASAR/KESEHATAN LINGKUNGAN			
1	Kabid P2P Dinas Kesehatan Aceh	Ketua	1. Merencanakan kebutuhan peralatan APD, BHP dan SDM di fasilitas kesehatan dasar; 2. Memonitor pelaksanaan surveilans Influenza Like Illness (ILI) dan pneumonia di Puskesmas; 3. Memantau pelaksanaan surveilans aktif Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Puskesmas; 4. Memantau pelaksanaan isolasi mandiri di rumah atau tempat penampungan/karantina yang disiapkan oleh pemerintah; 5. Memantau pelaksanaan isolasi mandiri di rumah atau tempat penampungan/karantina yang disiapkan oleh pemerintah; 6. Memantau pelaksanaan pengendalian kesehatan lingkungan (cuci tangan, penyemprotan desinfektor di tempat-tempat umum, pelayanan publik dan fasilitas kesehatan); dan 7. Memonitoring dan evaluasi sistem pelaporan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan lingkungan.
2	Waka Kesdam IM	Wakil Ketua	
3	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
4	Ketua PMI Aceh	Anggota	
5	Ketua Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh	Anggota	
B. PELAYANAN RUJUKAN			
1	Kabid Dokkes Polda Aceh	Ketua	1. Merencanakan kebutuhan peralatan, BHP, obat, APD dan SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan rujukan COVID-19;
2	Kepala RS Kodam IM	Wakil Ketua	

22

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
3	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	2. Menyiapkan ruang isolasi rumah sakit rujukan yang akan merawat pasien COVID-19; 3. Mengkoordinir, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP); 4. Menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan rujukan pasien COVID-19; 5. Mengkoordinir pelaksanaan surveilans rumah sakit; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi karantina tenaga medis dan non medis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit; dan 7. Memonitoring dan evaluasi sistem pelaporan pelayanan kesehatan rujukan.
4	Kasubbidkespol Biddokkes Polda Aceh	Anggota	
5	Waka RS Kodam IM	Anggota	
C. PEMENUHAN SARPRAS, ALKES DAN BAHAN HABIS PAKAI			
1	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	Ketua	1. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan aturan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan COVID-19; 3. Memenuhi dan memastikan ketersediaan alat kesehatan dan Bahan Habis Pakai yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19; 4. Mengatur manajemen pendistribusian APD, Alkes, dan Bahan Habis Pakai lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19; 5. Memonitoring dan evaluasi sistem pelaporan sarana prasarana alat kesehatan dan bahan habis pakai; dan 6. Melakukan pengujian swab pasien.
2	Kabid Sumber Daya Kesehatan Aceh Dinas Kesehatan Aceh	Wakil Ketua	
3	Kepala Bapelkes Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
4	Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
5	Kepala Laboratorium FK Unsyiah	Anggota	
D. RUJUKAN PROVINSI (RSUDZA)			
1	Direktur RSUDZA	Ketua	1. Menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam penanganan pasien Covid-19 2. Menyiapkan sarana dan prasarana, baik medis maupun non medis; dan 3. Menyiapkan dokumen penatalaksanaan.
2	Wadir Pelayanan RSUDZA	Wakil Ketua	
3	Wadir Penunjang RSUDZA	Anggota	
4	Wadir Sumber Daya Manusia RSUDZA	Anggota	
5	Wadir Administrasi dan Keuangan RSUDZA	Anggota	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
VIII			
BIDANG MOBILISASI, PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM			
1	Kepala Badan Kesbangpol Aceh	Ketua	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di Aceh secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
2	Dirsamapta Polda Aceh	Wakil Ketua	
3	Asisten Intelijen Kejati Aceh	Anggota	
4	Waasintel KODAM IM	Anggota	
A. MOBILISASI/TRANSPORTASI			
1	Kepala Dinas Perhubungan Aceh	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan dan pemantauan keluar masuk angkutan umum dan penumpang baik darat, laut, dan udara; Melakukan pemeriksaan penumpang yang masuk ke Aceh di wilayah perbatasan; Mencegah masuknya kapal, nakhoda, anak buah kapal, dan penumpang asing ke wilayah Aceh baik dari luar Aceh maupun luar negeri; Mengendalikan operasional armada transportasi umum pada saat pemberlakuan jam malam; dan Menghentikan sementara beroperasinya Transkutaraja.
2	Kepala Imigrasi Banda Aceh	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota	
4	Kepala Bea Cukai Aceh	Anggota	
5	Ketua Organda Aceh	Anggota	
B. PENGAMANAN			
1	Ka Satpol PP dan WH Aceh	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Mengantisipasi kerawanan kebutuhan sembako; Melakukan pendataan dan penanganan WNA; Melakukan penertiban jam malam, tempat keramaian, pasar, tempat wisata rekreasi, pesta perkawinan, warung kopi/cafe, tempat makan dan minum, swalayan, mall, karaoke, wahana permainan, tempat hiburan, tempat olahraga, tempat usaha lainnya; dan Melakukan pemantauan, pendataan dan pemeriksaan masyarakat yang masuk ke Aceh, baik dari darat, laut dan udara.
2	Wadirsamapta Polda Aceh	Wakil Ketua	
3	Pabandya KODAM IM	Anggota	
4	Muhammad Farid Rumdana (Kejati Aceh)	Anggota	
5	Eddy Samrah L (Kejati Aceh)	Anggota	
6	Kepala Sekretariat Badan Reintergrasi Aceh	Anggota	
7	Kabid Wasnas Kesbangpol Aceh	Anggota	
8	Kabid Tantribmas Satpol PP WH Aceh	Anggota	
9	Kepala BPOM Aceh	Anggota	
C. PENEGAKAN HUKUM			
1	Direskrimum Polda Aceh	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Menindak warga yang tidak mematuhi himbauan, surat edaran, instruksi, maklumat dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Mengamankan dan Memberi sanksi kepada ASN, anggota TNI, anggota Polri dan Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan kerja dari rumah.
2	Aspidsus Kejati Aceh	Wakil Ketua	
3	Danpomdam IM	Anggota	
4	Kakundam IM	Anggota	
5	Wadirreskrimsus Polda Aceh	Anggota	
6	Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati Aceh	Anggota	
7	Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP WH	Anggota	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
8	Kabid Penegakan Hukum dan Kesejahteraan BKA	Anggota	
9	Kabid Penegakan dan Perundang-undangan Daerah Satpol PP WH	Anggota	
10	Kabag Bankum dan JDIH Biro Hukum	Anggota	
IX BIDANG PENANGANAN PELAYANAN DASAR			
1	Kadis PMG Aceh	Ketua	1. Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di Aceh secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi; dan 2. Memfasilitasi layanan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia.
2	Kepala Dinas Pangan Aceh	Wakil Ketua	
3	Ketua KADIN Aceh	Anggota	
A. PEMENUHAN KETERSEDIAAN SEMBAKO			
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Ketua	1. Mendata dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat Aceh; 2. Memastikan ketersediaan Sembako (Beras, Jagung, Kedelai, Gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam dan telur); 3. Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk menjaga stabilitas harga pasar; dan 4. Memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan penimbunan dan penggelembungan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Kepala Dinas Peternakan Aceh	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh	Anggota	
4	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota	
5	Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Aceh	Anggota	
6	Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh	Anggota	
7	Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh	Anggota	
8	Direktur UKM Center Unsyiah	Anggota	
9	Ketua Hipmi Aceh	Anggota	
10	Ketua DPP Asosiasi Saudagar Industri Aceh	Anggota	
B. POTENSI SUMBER DAYA DAERAH			
1	Kepala Badan Kepegawaian Aceh	Ketua	Memberi dukungan pengadaan logistik non Kesehatan secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2	Kepala Dinas PUPR Aceh	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Pengairan Aceh	Anggota	
4	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh	Anggota	
5	Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh	Anggota	
X BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
1	Kepala Dinas Sosial	Ketua	1. Melaksanakan upaya pemulihan ekonomi, sosial, dan budaya secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi; 2. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar psikososial; 3. Memastikan bantuan layanan dasar tepat sasaran dan diterima oleh penerima manfaat; dan 4. Menyiapkan tenaga pendamping/relawan dalam rangka pembagian kebutuhan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban.
2	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Wakil Ketua	
3	Kabag Kesra dan Pembinaan Sosial Biro Isra Setda Aceh	Anggota	
4	Penglima Laot Aceh	Anggota	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
A. PENGATURAN/PROTAP			
1	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Ketua	Menyiapkan dan membahas regulasi pelaksanaan penanganan COVID-19.
2	Sekretaris DPR Aceh	Wakil Ketua	
3	Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh	Anggota	
4	Kabag Protokol Biro Humpro	Anggota	
5	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum	Anggota	
6	Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Aceh	Anggota	
B. PENANGANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
1	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Ketua	Melakukan penanganan ekonomi sosial dan budaya terhadap korban.
2	Kabid Linjamsos Dinas Sosial Aceh	Wakil Ketua	
3	Kabid Penguatan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh	Anggota	
4	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh	Anggota	
5	Kabid Sosbud Kesbangpol Aceh	Anggota	
C. PENANGANAN KARANTINA DAN ISOLASI			
1	Kepala Badan Pengembangan SDM Aceh	Ketua	1. Menindaklanjuti penyediaan sarana dan prasarana isolasi dan karantina; dan 2. Menindaklanjuti persiapan sarana dan prasarana isolasi dan karantina alternatif.
2	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas LH dan Kehutanan Aceh	Anggota	
4	Kepala Dinas Pertanahan	Anggota	
5	Karo SDM Polda Aceh	Anggota	
6	Kabag Psi ROSDM Polda Aceh	Anggota	
7	Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia Aceh	Anggota	
XI BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN			
1	Kepala BPKA	Ketua	Melaksanakan Tata Usaha Administrasi Keuangan.
2	Kepala Biro PBJ Setda Aceh	Wakil Ketua	
3	Kabid Perbendaharaan BPKA	Anggota	
A. ADMINISTRASI			
1	Karo Umum Setda Aceh	Ketua	Mempersiapkan kebutuhan administrasi percepatan penanganan.
2	Karo Organisasi Setda Aceh	Wakil Ketua	
3	Kabag TU Biro Umum	Anggota	
B. KEUANGAN			
1	Sekretaris BPKA	Ketua	1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan; 2. Mengidentifikasi sumber pendanaan; 3. Mengatur percepatan mekanisme pencairan keuangan; dan 4. Menyusun rencana pergeseran anggaran.
2	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKA	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Anggaran BPKA	Anggota	
4	Kepala Bidang Akuntansi BPKA	Anggota	
5	Kasubbag Keuangan BPBA	Anggota	

No	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM GUGUS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
XII	BIDANG SOSIALISASI EDUKASI PENCEGAHAN		
1	Kepala Dinas Kominsa Aceh	Ketua	Melaksanakan koordinasi dan memastikan penyiapan konten dan penyebarluasan informasi berjalan sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.
2	Kabag Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Analisis Biro Humpro Setda Aceh	Wakil Ketua	
3	Staf Khusus Gub Aceh Bid. Kominfo/Wiratmadinata	Anggota	
A. PENYIAPAN KONTENS INFORMASI			
1	Kabid PKP Diskominsa Aceh	Ketua	Melaksanakan persiapan konten informasi pencegahan dan penanganan Covid-19.
2	Kasubbid Pid BidHumas Polda Aceh	Wakil Ketua	
3	Kabag Hukum dan Humas Sekretariat DPRA	Anggota	
4	Ketua Komisi Informasi Aceh	Anggota	
B. PENYEBARLUASAN INFORMASI			
1	Kabid PLIP Diskominsa Aceh	Ketua	Menyebarkan dan mensosialisasikan informasi untuk kepentingan pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada masyarakat.
2	Wakapendam IM	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	Anggota	
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Aceh	Anggota	
5	Kepala Badan Penghubung Aceh di Jakarta	Anggota	
6	Kabid E-Government Diskominsa Aceh	Anggota	
7	Kepala Kantor Perwakilan Aceh di Medan	Anggota	

De

Plt. GUBERNUR ACEH, *h*



NOVA IRIANSYAH

